



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

MOCH MASDUKI, Tempat tanggal lahir: Rembang, 1 Januari 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Agama Islam, Alamat Dukuh Karangdowo RT.002 RW.001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD MUN'IM,SPd.,SH.,CPM., dan SUDAIB,S.H., Advokat pada kantor Hukum "**ABD MUN'IM,SPd.,SH.,CPM & PARTNER**" beralamat di Jl. Lingkar Selatan Sawah, Weton Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 55/SK.K/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor W12-U 10/305/HK.00/7/2024 tanggal 11 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- **MELAWAN** -----

SUKASIH, alamat Kuniran Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

TATANG, Jabatan Direktur PT. Adrian Marga Karya, Alamat Kp. Randukuning Rt.06 Rw. 03 Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan para Pihak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti



- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 3 Juli 2024 dibawah Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti telah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar di ajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Objek yang di persengketakan :

Penyelesaian Wanprestasi pembayaran pinjaman antara MOCH MASDUKI sebagai Penggugat Melawan SUKASIH sebagai Tergugat sebesar Rp. 251.000.000,-(dua ratus lima puluh satu juta rupiah).

Adapun Kronologi

1. Bahwa Turut Tergugat merupakan salah satu Aowner PT. ADRIAN MARGA KARYA Yang merupakan pemilik pekerjaan di mana SUKASIH menjadi Sub kontrak Pekerjaan tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk membangun proyek jalan dengan bukti Kwitansi bermeterai cukup sebesar Rp. 251.000.000,-(dua ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan perjanjian pembagian hasil sebesar 10% dari pinjaman setelah Proyek jalan tersebut selesai.
3. Bahwa setelah Proyek jalan tersebut selesai Tergugat tidak kunjung membayar uang yang di pinjamnya beserta perjanjian pembagian hasil sebesar 10% tersebut kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari solusi dengan membicarakannya secara baik-baik kepada Tergugat tetapi Tergugat selalu mencari alasan dan selalu menghindar.
5. Bahwa Penggugat sudah melakukan berbagai upaya agar uangnya beserta bagi hasil sebesar tersebut 10% tersebut di kembalikan tetapi tidak membuahkan hasil.



6. Bahwa pada tanggal 4 september Tergugat membuat surat pernyataan kepada Penggugat yang isinya bahwa Tergugat bersedia untuk membayar uang pinjaman kepada Penggugat pada hari Kamis, 28 oktober 2021.
 7. Bahwa pada tanggal 28 oktober 2021 yang seharusnya Tergugat membayar uang yang di pinjamnya dari Penggugat sebesar Rp. 251.000.000,-(dua ratus lima puluh satu juta rupiah) akan tetapi Tergugat mengingkarinya hal tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi.
 8. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang di lakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar :
 - 8.1. Pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 251.000.000,-(dua ratus lima puluh satu juta rupiah).
 - 8.2. Bagi hasil sebesar 10% dari Pinjaman sebesar Rp. 25.100.000(dua puluh lima juta seratus rupiah).
 9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka kami selaku kuasa hukum Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan berupa Mobil Grend Max beserta BPKB dan STNK dengan NOPOL K 9394 FS beserta harta kekayaan lain yang senilai dengan jumlah Pinjaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami selaku kuasa hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah sah perbuatan Wanprestasi.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman sebesar :
 - 4.1 Pinjaman Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah).
 - 4.2 Bagi hasil sebesar 10% dari Pinjaman sebesar Rp. 25.100.000(dua puluh lima juta seratus rupiah).



5. Menyatakan sah sita jaminan berupa Mobil Grend Max beserta BPKB dan STNK dengan NOPOL K 9394 FS beserta harta kekayaan lain yang senilai dengan jumlah Pinjaman tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mobil Grend Max beserta BPKB dan STNK dengan NOPOL K 9394 FS beserta harta kekayaan lain yang senilai dengan jumlah Pinjaman tersebut.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang di timbulkan dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yang kemudian ditunjuk seorang Hakim mediator Nuny Defiary, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 36/Pen.Med/2024/PN.Pti tanggal 6 Agustus 2024, akan tetapi proses perdamaian melalui mediasi tersebut berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 12 Agustus 2024 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian Penggugat menyatakan terdapat perbaikan sebagaimana pada gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan atas pihak turut tergugat adalah tidak relevan, sebab sepengetahuan saya PT. ADRIAN MARGA KARYA tidak memiliki direktur bernama Tatang , dan saya tidak tahu nama turut tergugat yang tercantum adalah Tatang siapa karena tidak lengkap penulisan keterangan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti



2. Menolak gugatan pada poin 2, bahwa saya tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 251.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta) pada tanggal 19 Februari 2021
3. Bahwa kronologi kerjasama yang terjadi dengan penggugat akan saya jelaskan lebih detail sebagai berikut :
 - a. Awal mula pada 24 Januari 2020 penggugat menawarkan sejumlah uang untuk tanam modal pada pekerjaan yang saya lakukan yaitu Sub Kontraktor pada beberapa Kontraktor Jalan Jembatan.
 - b. Akhirnya saya menerima tawaran penggugat menerima uang tanam modal sejumlah Rp 73.500.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Limaratus Ribu Rupiah) diserahkan dalam beberapa tahap waktu untuk pekerjaan beberapa proyek.
 - c. Seiring berjalannya waktu proyek masih berjalan lancar dan saya mentransfer sejumlah uang kepada penggugat sejumlah Rp 130.150.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian : Rp 88.150.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan metode transfer 23 tahap dan pembayaran secara tunai kepada penggugat sebagai berikut : Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) diberikan secara tunai oleh tergugat kepada penggugat dan istrinya di depan RS. MITRA BANGSA, pembayaran tunai sebesar Rp 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) di depan GOR Puri Pati disertai beberapa saksi, pembayaran tunai Rp 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) titip melalui Andra, pembayaran tunai Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) titip melalui Bp. Karmani, pembayaran tunai Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) oleh tergugat pada penggugat di depan asrama Alugoro Pati.
 - d. Kemudian pada tanggal 6 November 2021 penggugat mendatangi rumah saya dengan mengajak orang yang mengaku oknum anggota polisi bernama Iptu Bambang Pujiono, tujuan kedatangan penggugat menyuruh saya menulis surat pernyataan bahwa saya meminjam uang dengan menjiplak tulisan yang dibuat Iptu

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti



Bambang Pujiono kemudian saya dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dengan nominal sejumlah Rp 251.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta) yang saya sendiri tidak tahu nominal tersebut dihitung darimana, karena saya ketakutan berada di rumah sendirian bersama anak bungsu saya yang masih bayi.

- e. Seiring berjalannya waktu pekerjaan terpaksa saya hentikan dikarenakan penggugat selalu menagih uang disertai ancaman dan membuat saya takut.
4. Bahwa selama terjadi kerjasama tanam modal tersebut saya sudah mentranfer sejumlah uang kepada penggugat. (terlampir bukti tranfer)
5. Bahwa selama penggugat menagih uang bagi hasil selalu disertai dengan ancaman dan kata-kata kasar sehingga membuat saya ketakutan dan menghindar. (bukti tangkapan layar chat via wa dan rekaman audio)
6. Bahwa total jumlah uang yang pernah penggugat berikan sebagai tanam modal adalah sejumlah Rp 73.500.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan diperkuat bukti ucapan penggugat sendiri berupa rekaman audio ketiga menagih uang.
7. Bahwa gugatan sita berupa mobil Grand Max NOPOL K 9394 FS adalah tidak relevan karena saya tidak pernah memiliki unit mobil tersebut, adapun mobil tersebut adalah mobil milik perusahaan rental yang disewa suami saya untuk bekerja. (bisa diklarifikasi ke perusahaan rental)

Berdasarkan segala uraian yang telah saya kemukakan di atas, saya mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 29 Agustus 2024, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Sukasih, diberi tanda bukti P -1;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 19 Februari 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Foto Tergugat , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Foto Tergugat , diberi tanda bukti P-3.1;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dalam persidangan telah diperlihatkan surat aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-3 dan P-3.1 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dalam persidangan Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **JUNI ANWAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal penggugat sebagai teman.
 - Bahwa dalam perkara ini ada masalah perjanjian kerja sama modal Penggugat yang diberikan kepada Tergugat, tetapi jangka waktu diminta pengembalian modal tidak dikembalikan.
 - Bahwa pertemuan Penggugat dan Tergugat di rumah makan padang pada bulan september 2021.
 - Bahwa pada pertemuan di rumah makan padang tersebut ada pernyataan yang dibuat tergugat sanggup mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat.
 - Bahwa pada waktu membuat pernyataan Tidak ada tekanan.
 - Bahwa Tergugat membuat kerja sama dengan Penggugat sekitar tahun 2021.
 - Bahwa yang ada hadir pada waktu itu adalah Saksi, Moch Masduki dan Sukasih.

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah makan padang tersebut Tergugat membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat meminjamkan modal dan pelaksanaanya tergugat.
- Bahwa pada waktu membuat surat pernyataan tidak ada tekanan.
- Bahwa Jumlah uang yang akan dikembalikan tergugat sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) lebih.
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan bukti perjanjian tahun 2022.
- Bahwa Saksi pernah membaca kwitansi pinjaman uang tersebut.
- Bahwa yang disampaikan pada saat pertemuan tersebut, tergugat akan mengembalikan uang dengan cara diangsur.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jaminan atau tidak.
- Bahwa Yang mengajak Saksi ke Rumah makan padang tersebut adalah Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah membaca perjanjian tersebut berbentuk kwitansi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **BAMBANG PUJIONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal penggugat sebagai pelanggan yang sering makan di warung makan milik Saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat datang di rumah makan padang milik Saksi Pada bulan september tahun 2021.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang di warung makan sekitar 15.00 wib.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian di warung makan tersebut.
- Bahwa pada waktu itu suasana Tidak ada tekanan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada diwarung makan saat itu, Tergugat, Penggugat dan temannya.
- Bahwa Penggugat setiap ada tamu dibawa ke warung milik saksi.
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Penggugat masalah kontrak pengaspalan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp7.000.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 1;
2. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer ATM Mandiri dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 2;
3. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp1.000.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 3;
4. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp1.000.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 4;
5. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp8.000.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 5;
6. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp5.000.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 6;
7. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp2.000.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 7;
8. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer ATM Link dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 8;
9. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp10.000.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 9;
10. Foto copy percakapan disertai gambar dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 10;
11. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp3.000.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 11;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy percakapan disertai gambar dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 12;
13. Foto copy percakapan disertai gambar dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 13;
14. Foto copy percakapan disertai gambar dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 15;
15. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer Bank BRI dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 16;
16. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp400.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 17;
17. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp4.200.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 18;
18. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer Bank BRI dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 19;
19. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp500.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 20;
20. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp4.800.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 21;
21. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 22;
22. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer ATM BNI dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 23;
23. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp3.000.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 24;
24. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer sejumlah Rp7.500.000,00 dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 25;
25. Foto copy percakapan disertai gambar struk transaksi transfer Bank BRI dalam aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda bukti T – 26;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas,
Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dalam persidangan Tergugat menghadirkan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **SUYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai teman.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada Masalah penagihan hutang.
 - Bahwa Saksi pernah dimintai tolong Tergugat untuk mentranfer uang kepada Penggugat.
 - Bahwa uang tersebut Untuk kerja sama proyek.
 - Bahwa Saksi mentranfer uang kepada Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2021.
 - Bahwa Saksi mentransfer sebanyak 2 kali, yang pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa Saksi mentransfer lewat BRI Brilink.
 - Bahwa Ada bukti tranferan.
 - Bahwa Awalnya Tergugat memberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun karena dalam perjalanan ada kerusakan mobil untuk biaya perbaikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sudah saksi sampaikan tergugat jadi yang di transfer sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa pembayaran secara cast Ada sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa Penyerahan cas tersebut di depan pasar buah Gor Pati.
 - Bahwa Uang diterima dan dihitung Penggugat dalam mobil.
 - Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut Yang hadir saksi , pak Totok, Masduki, Sukasih.
 - Bahwa Tidak ada bukti saat penyerahan uang di depan Gor Pati, karena saling percaya.
 - Bahwa Saksi Kenal Tergugat, sejak tahun 2021.



- Bahwa Saksi mentransfer sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2021.
- Bahwa Saksi melihat sendiri penyerahan uang sebanyak Rp. 22.000.000,- dalam mobil di depan Gor Pati.
- Bahwa Saksi ketahui uang yang diserahkan kepada tergugat sebanyak Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Tergugat mendapatkan uang Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari pinjam sertifikat milik Saksi dijadikan jaminan hutang di koperasi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, dan untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1, P-2, P.3 dan P-3.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, dan untuk membuktikan Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-15, T-16, T-17, T-



18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25 dan T-26, serta menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formulasi Surat Gugatan Penggugat, karena sesuai ketentuan hukum acara perdata untuk tuntasnya suatu perkara perdata, maka Surat Gugatan harus memenuhi syarat formil maupun syarat materiil;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Surat Gugatan, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Gugatan wanprestasi berkenaan dengan pinjaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi/ingkar janji adalah peristiwa hukum yang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat berupa surat perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk menilai apakah ada suatu wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Pihak Tergugat sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil posita gugatan, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terdapat pada posita gugatan angka 6 dan 7, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat bersedia untuk membayar uang pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2021, namun pada tanggal tersebut Tergugat mengingkarinya;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena ingkar atas surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri, maka sebagaimana Pasal 1238 BW Penggugat harus memberikan somasi (teguran) kepada Tergugat terlebih dahulu guna menyatakan Tergugat telah lalai melakukan prestasi, yang mana Pasal 1238 BW menerangkan: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa selain daripada itu somasi tersebut diperlukan oleh karena dalam Repliknya Penggugat mengakui telah ada pembayaran yang dilakukan Tergugat namun jumlahnya tidak sebesar sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat dalam Jawabannya. Bahwa dengan adanya somasi tersebut Tergugat dapat mengetahui jumlah sisa uang yang belum terbayarkan. Bahwa somasi juga bertujuan untuk membuktikan bahwa Penggugat telah beritikad baik dalam menyelesaikan perkaranya secara damai sebelum akhirnya berperkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1238 BW tersebut, somasi atau teguran harus dalam bentuk surat tertulis, hal mana pula diterangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 yang menyebutkan bahwa somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat somasi dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, oleh karenanya tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak maupun pokok sengketa dalam perkara ini selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 11 November 2024** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pati pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.,M.H

Ttd.

BUDI ARYONO, S.H.,M.H

Ttd.

MUHAMMAD TAOFIK,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti



Ttd.

SUNARMi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
3. Penggandaan	: Rp. 14.000,-
4. Surat Tercatat	: Rp. 180.000,-
5. PNBP	: Rp. 30.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Total	: Rp. 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pti